



**PUTUSAN**

Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 13 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Yogyakarta. Kode Pos : 55167, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di xxx Kota Yogyakarta xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx/2023/PA.Yk.sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam di XXX, Yogyakarta pada 4 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX , Tanggal 4 Oktober 2009

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman milik orang tua TERGUGAT yang beralamat di XXX, Sleman.

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxx, Tempat tanggal lahir Sleman 02 Juli 2010.

4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian pada saat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur sekitar 3 bulan yaitu bulan Oktober 2010 TERGUGAT harus berangkat bekerja ke Balikpapan sebagai crew kapal sehingga harus meninggalkan PENGGUGAT dan anak.

5. Bahwa sekitar bulan Desember 2011, TERGUGAT pulang kerumah dan bertemu dengan keluarga (PENGGUGAT dan Anak). Pada saat kepulangan tersebut TERGUGAT berada dirumah selama 7 (tujuh) hari dan setelah itu TERGUGAT kembali ke Balikpapan untuk bekerja.

6. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 TERGUGAT kembali bekerja di atas kapal dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya karena semenjak dari saat itu TERGUGAT tidak pernah lagi menghubungi PENGGUGAT sehingga tidak ada komunikasi lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

7. Bahwa atas dasar hal tersebut PENGGUGAT berusaha mencari informasi keberadaan TERGUGAT namun tidak pernah ada kabar pasti keberadaan TERGUGAT.

8. Bahwa di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi ada komunikasi dan hubungan layaknya suami-istri sejak tahun 2012 hingga saat gugatan ini diajukan dan TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada PENGGUGAT selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun dikarenakan TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK



9. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu **bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain**, dimana hal tersebut sudah tidak mungkin dimiliki lagi oleh PENGUGAT maupun TERGUGAT sebagai suami istri dikarenakan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berkomunikasi dan berhubungan secara lahir-batin selama 10 (sepuluh) tahun.

10. Bahwa atas dasar tidak diketahuinya keberadaan TERGUGAT selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun maka hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.**

11. Bahwa prinsip dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**) sedangkan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi terjalin komunikasi dan berhubungan lahir dan batin layaknya suami-istri sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia (harmonis) lahir batin dalam rumah tangganya, berdasarkan hal tersebut PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar perkawinan antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

12. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan Gugatan Perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima serta mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro TERGUGAT xxx) terhadap PENGGUGAT (xxx)
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan oleh karena berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian berdasarkan relas panggilan yang dibacakan ternyata tertulis Tergugat telah meninggal, kemudian setelah dikompirmasi dengan Penggugat, maka kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara ini oleh karena akan memperjelas status Tergugat;

Bahwa kemudian untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang, dan menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperjelas kabar meninggalnya Tergugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan maksud isi pasal 271/272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Dra.Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	: R	30.000,00	
b. Panggilan I P	: p	10.000,00	
c. Panggilan I T	: R	10.000,00	
d. Redaksi	: p	10.000,00	
e. Pencabutan	: R	10.000,00	
	p		
	R		
	p		
	R		
	p		
2. Biaya Proses	: R	125.000,0	
3. Biaya Panggilan	: p	0	
4. Materai	: R	40.000,00	
	p	10.000,00	
	R		
	p		
Jumlah :	Rp		245.000,00